



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul : TEKNIK INTERCROPPING TANAMAN LEGUM SESBANIA
ROSTRATA SEBAGAI PUPUK HIJAU DALAM BUDIDAYA
PADI LEGOWO 2 (PUJO SI PASEL)

Inventor : Ir. Haryanto, M.Sc.
Idawati, M.Sc.
Amrin Jawanas
Ir. Atito Dirjosaputra
Yoyok Sunaryo

Tanggal Penerimaan : 01 November 2011

Nomor Paten : IDP000049419

Tanggal Pemberian : 07 Februari 2018

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001